



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman Kamp. Baru Kecamatan Tarakan Tengah
Telp. (0551) 32867, Fax. (0551) 23811 TARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

NOMOR : 420 /~~2161.A.~~/ 2013

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN

KELURAHAN JUATA PERMAI KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

- Membaca : Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tanggal 02 Desember Tahun 2013
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan berdasarkan hasil study kelayakan, maka dipandang perlu untuk mendirikan sekolah Dasar (SD) Negeri 051 Kecamatan Tarakan Utara
- b. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri 051 Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang perimbangan urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan Daerah kabupaten / Kota ;

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang perubahan pertama atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2008 ;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Tarakan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .;

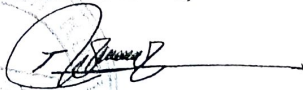
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri 051 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 10 Desember 2013

KEPALA DINAS,



Drs. TAJUDDIN TUWO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611231 198403 1 074

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Ditjen Pendidikan Dasar, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Utara
4. Walikota Tarakan
5. Ketua DPRD Kota Tarakan
6. Inspektur Inspektorat Kota Tarakan
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan
8. Kepala DP2KA Kota Tarakan
9. Korwas Dinas Pendidikan Kota Tarakan
10. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN
NOMOR : 420 / -2161. P... / 2013
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 051 KELURAHAN JUATA PERMAI KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN

NO	NAMA SEKOLAH	KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA	PROPINSI	KALIMANTAN UTARA
01	SD NEGERI 051	698 2 777 3	JUATA KERIKIL	TARAKAN UTARA	TARAKAN	KALIMANTAN UTARA
						JL. SUNGAI BENGAWAN RT 18 JUATA KERIKIL

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 10 Desember 2013

KEPALA DINAS,


Drs. TAJUDDIN TUWO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611231 198403 1 074

